

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pendapatan negara yang berkontribusi paling banyak untuk mendukung kelancaran pembangunan dan pendanaan suatu negara serta menciptakan kemandirian suatu bangsa (Jusman & Nosita, 2020). Ditunjukkan dengan total realisasi pendapatan negara dari sektor pajak pada tahun 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun dari seluruh penerimaan negara sebesar Rp2.446,8 triliun, pada tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun naik 31,4%, realisasi penerimaan perpajakan tersebut diperoleh dari pendapatan pajak serta kepabeanan dan cukai (sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>). Negara tentunya membutuhkan penerimaan dari sektor perpajakan yang harus terus meningkat, hal tersebut bisa diwujudkan dengan cara memaksimalkan potensi pajak, seperti upaya ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.

Pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, namun terdapat beberapa hambatan, salah satunya adalah upaya perusahaan untuk mengurangi biaya pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, yang disebut penghindaran pajak (Jusman & Nosita, 2020). Praktik penghindaran pajak memang tidak melanggar hukum perpajakan, namun tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan dan manfaat dari pajak yaitu

untuk membiayai operasional negara, pembangunan negara dan kemandirian bangsa, sayangnya penghindaran pajak belum diatur secara tegas dalam undang-undang perpajakan di Indonesia (Mappadang, 2021a).

Studi literatur yang diterbitkan oleh jurnal yang diindeks Scimago selama periode 2005 – Tahun 2019 menyimpulkan, penelitian dengan topik penghindaran pajak sangat menarik untuk dikaji oleh para peneliti diberbagai negara karena praktik penghindaran pajak masih menjadi masalah serius yang harus ditangani (Muslim & Setiawan, 2020). Perusahaan atau industri adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan perpajakan pada suatu negara khususnya di Indonesia (sumber: <https://www.kemenperin.go.id>). Penghindaran pajak muncul ketika perusahaan menganggap beban pajak adalah bagian dalam laporan keuangan yang akan mengurangi keuntungan bersih dan akhirnya perusahaan tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal (Kovermann & Velte, 2019).

Permasalahan tersebut terjadi karena wajib pajak dan pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda, bagi wajib pajak biaya yang keluar harus seminimal mungkin agar keuntungan yang diperoleh tidak berkurang, sedangkan dari sisi pemerintah berbagai cara dilakukan untuk menaikkan pendapatan pajak yang digunakan untuk kebutuhan negara hal ini yang mendasari terjadinya tindakan penghindaran pajak, ketika perusahaan berhasil menghindari atau menurunkan beban pajaknya maka berakibat pada pendapatan negara yang tidak diperoleh secara maksimal (Mariani & Suryani,

2021). Selaras dengan teori keagenan yang menyatakan perusahaan rentan terhadap konflik kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak yang dapat berpotensi memihak pada suatu kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan untuk meminimalkan pengeluarannya dalam hal ini adalah beban pajak (Pujilestari & Winedar, 2019). Tindakan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak akan berdampak pada laba perusahaan yang maksimal, hal tersebut sesuai dengan teori katering dividen menyatakan pihak manajemen perusahaan akan mengoptimalkan laba perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan pembayaran dividen kepada *stakeholder* dengan cara mengurangi ataupun menghindari beban pajak (Rifai & Atiningsih, 2019).

Tidak hanya di Indonesia masalah penghindaran pajak juga terjadi secara global, studi dari *Tax Justice Network* (TJN) menjelaskan bahwa tindakan penghindaran biaya telah menyebabkan kerugian di seluruh dunia sekitar US\$ 427 miliar setiap tahunnya atau sekitar Rp. 6.046.000 triliun, penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara memanfaatkan negara surga pajak untuk membawa uang-uang mereka ke sana, sedangkan di Indonesia dari kasus yang terungkap menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dilansir menurut laporan dari Tax Justice Network, Indonesia kehilangan hingga US\$ 4,86 miliar setiap tahun, yang setara dengan Rp 68,7 miliar, akibat tindakan penghindaran pajak (sumber: <https://taxjustice.net>).

Corporate governance atau tata kelola perusahaan akan dikaitkan dengan penghindaran pajak walaupun tidak secara langsung, pada perusahaan besar dan *go public* terdapat pemisahan kendali yang berakibat terjadinya konflik kepentingan diantara para manajer dan pemilik perusahaan (Mappadang, 2021a). Menurut (Kovermann & Velte, 2019) faktor-faktor penentu penghindaran pajak di perusahaan perlu mempertimbangkan institusi tata kelola serta seluruh pemangku kepentingan yang harus lebih komperhensif, ketika tata kelola perusahaan lemah maka kenaikan tarif pajak perusahaan akan menimbulkan penyimpangan, sebaliknya saat tata kelola perusahaan kuat kenaikan tarif pajak perusahaan akan ditangani dengan baik. Tindakan penghindaran pajak begitu kompleks dan rahasia sehingga memungkinkan manajer untuk terlibat dalam berbagai proses sehingga membahayakan pemegang saham dan juga munculnya asimetri informasi antara agen dan prinsipal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan posisi manajerial ketika menjalankan metode dan skema untuk praktik penghindaran pajak (Mappadang, 2021a). Menurut (Andhitiyara & Dameria, 2022) Tata kelola perusahaan mempunyai prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada perusahaan meliputi keadilan, akuntabilitas, transparansi dan tanggung jawab, yang bertujuan untuk:

1. Mengurangi biaya keagenan.
2. Menciptakan sinyal positif kepada investor dengan cara mengurangi biaya modal.

3. Menumbuhkan citra perusahaan.
4. Mengembangkan nilai perusahaan;
5. Menimbulkan pandangan kepada *stakeholder* dimasa yang akan datang tentang kinerja perusahaan.

Tata kelola perusahaan mampu menghilangkan dampak negatif yang timbul dari *agency problem* yang ada pada setiap tindakan penghindaran pajak karena mekanisme tata kelola perusahaan mampu menyelaraskan kepentingan manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal) (Mappadang, 2021a). Aktivitas audit dapat mengatasi masalah *agency problem* yaitu kesenjangan informasi, dengan adanya audit akan menggambarkan prinsip transparansi pada perusahaan yang menjadi salah satu prinsip dalam (GCG) *Good Corporate Governance* (Jusman & Nosita, 2020).

Kualitas audit yang baik akan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan dan mengurangi masalah keagenan yang dapat mengganggu kesetabilan perusahaan, termasuk dalam masalah penghindaran pajak (Feranika *at al.*, dalam Jusman & Nosita, 2020). Membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan internal, dibentuklah komite audit yang menjalankan tugas tersebut, komite audit harus independen dan objektif karena berkaitan langsung dengan manajemen (Mayasari et al., 2022). Selain tata kelola perusahaan, faktor lain seperti intensitas modal juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Intensitas modal adalah salah satu pilihan strategi yang dapat digunakan

oleh perusahaan untuk memutuskan kebijakan pada keuangannya dan mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan manfaat bagi suatu perusahaan, intensitas modal juga digunakan untuk menggambarkan besarnya pergerakan usaha suatu perusahaan yang dihubungkan dengan investasi terhadap sumber daya aset tetap (Mayasari *et al.*, 2022). *Capital intensity* sebagai proporsi kekuatan modal perusahaan dapat dihitung menggunakan rasio intensitas modal, *capital intensity* erat kaitannya dengan aset tetap perusahaan serta memiliki hubungan dengan beban pajak, aset tetap selain tanah mengalami penyusutan biaya, yang akan mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak karena biaya tersebut diakui oleh pajak (Jusman & Nosita, 2020). Perusahaan dengan banyak aset tetap akan menghadapi beban pajak yang lebih rendah, sementara perusahaan dengan sedikit aset tetap akan menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi (Siboro & Santoso, 2021).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat dipengaruhi dari faktor profitabilitas, penelitian sebelumnya dengan topik penghindaran pajak telah dilakukan oleh Efrida & Hendra (2021), menyatakan bahwa profitabilitas secara tegas dapat mempengaruhi penghindaran pajak, pada penelitian (Jusman & Nosita, 2020), mengungkapkan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh profitabilitas diukur dengan rasio profitabilitas yaitu *return on asset*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam periode tertentu dari tingkat penjualan, sumber daya aset dan modal yang ditawarkan, untuk melihat seberapa besar laba

yang dihasilkan serta dapat digunakan untuk megambil sebuah keputusan ataupun kebijakan bagi perusahaan (Siboro & Santoso, 2021). Penelitian ini menggunakan *return on asset* sebagai indikator profitabilitas karena berkaitan dengan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan yang pertama, apakah profitabilitas dan *capital intensity* secara signifikan dapat mempengaruhi penghindaran pajak, yang kedua hal tersebut berkaitan dengan asset perusahaan begitu pula dengan *corporate governance* yang menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan apakah terdapat hubungan dengan penghindaran pajak dari tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Kedua, terdapat penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang masih belum konsisten tentang hubungan *corporate governace*, profitabilitas dan *capital intensity* pada tindakan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan (Jusman & Nosita, 2020), menunjukan terdapat pengaruh antara penghindaran pajak terhadap komponen *corporate governace* yaitu kualitas audit dan komite audit serta *capital intensity* dan ROA. Penelitian (Siboro & Santoso, 2021), profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh positif pada *tax avoidance* dimana *cash affective tax rate* sebagai alat ukur penghindaran pajak tersebut.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang berjudul *Can Other Comprehensive Income be Used for Tax Avoidance* oleh (Kusuma & Rahayu, 2022), penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut pada variabel penelitian yang digunakan dan sampel yang diambil, penelitian oleh Kusuma & Rahayu (2022), variabel independen yang digunakan adalah *other comprehensive income* dan menggunakan variabel kontrol yaitu koneksi politik, tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan serta sampel yang diambil dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 504.

Berbeda dengan penelitian kali ini variabel independen yang digunakan adalah *corporate governance*, profitabilitas dan *capital intensity* serta sampel data dari penelitian ini khusus pada perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020 dan 2021. Penelitian ini guna membuktikan “Pengaruh *Corporate Governance*, *Capital Intensity* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Mafaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah pada bagian sebelumnya, maka diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuktikan pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya serta referensi untuk mahasiswa akuntansi perpajakan
- 2) Tambahan pengetahuan dan informasi dalam bidang perpajakan, karena mengangkat tema besar dalam hal perpajakan yaitu penghindaran pajak.
- 3) Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan dan memberikan referensi mengenai perpajakan, tentang penghindaran pajak dan yang dapat mempengaruhinya.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Bagi waji pajak dan pemerintah, untuk memberikan dorongan dan masukan tentang penghindaran pajak serta faktor yang mempengaruhinya, sehingga perusahaan bisa terhindar dari sanksi perpajakan dan untuk pemerintah menjadi pertimbangan dalam menyusun undang-undang atau peraturan perpajakan.
- 2) Untuk investor, membantu mengetahui apa saja faktor yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk tindakan penghindaran pajak agar tidak salah dalam berinvestasi.

1.4 Sistematik Penulisan

Penelitian ini memuat lima bab utama dalam sistematika penulisan yang memiliki keterkaitan dari setiap babnya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian bab II meliputi uraian terkait landasan teori mengenai tata kelola perusahaan, capital intensity maupun profitabilitas. Juga memuat penelitian-penelitian terdahulu dan juga kerangka pemikiran dengan penjabaran hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Membicarakan jenis penelitian yang akan diterapkan, menganalisis variabel-variabel yang dilibatkan, serta menjelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Bab ini akan memberikan penjelasan menyeluruh tentang hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan lainnya mengenai temuan yang dianalisis.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup rangkuman dari pembahasan hasil penelitian, rekomendasi untuk pihak yang mendapat manfaat dari penelitian tersebut, dan juga mencantumkan batasan-batasan dari penelitian yang dilakukan..